

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri di Indonesia sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id) mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak saat ini terdapat 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu official assesment system, self assesment system, dan withholding tax system. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan self assesment system.

Sistem pemungutan pajak dengan self assesment system yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini memiliki kontribusi dan sumbangsih yang sangat besar terhadap penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak ten tang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terdapat undang-

undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya

Tingginya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa – apa, idealnya semakin maju suatu Negara kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tax ratio (Ikhsan: 2007). Oleh sebab itu peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga (Nugroho, 2006).

Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Menurut Darmayasa dan Hardika (2011) strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari, kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat

memaksa. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia – Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha namun jumlah tersebut hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat dalam membayar pajak. Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany menuturkan jumlah potensi WPOP di Indonesia lebih dari 60 juta orang namun, yang patuh membayar pajak baru sekitar 23 juta orang. “Berarti ada 38 juta orang yang belum membayar pajak ini adalah suatu ketidakadilan dalam bidang perpajakan”, ujarnya di Kantor Pusat DJP, Selasa (13/10) menurut Fuad jumlah

masyarakat pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang sementara yang patuh melaporkan surat pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta, sementara untuk badan usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun berdasarkan analisis DJP baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak “ Tetapi saat ini yang membayar dan melapor ke kantor kami itu baru 550 ribu perusahaan atau sekitar 11 persen dan ini masalah”, katanya.

Ketidak patuhan wajib pajak dan keterbatasan DJP untuk menagih dianggap Fuad sebagai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, untuk itu dibutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik untuk menyinergikan sistemnya secara online dengan DJP “ Ada orang yang asetnya triliun rupiah dan selama ini hanya membayar pajaknya Rp 8 juta per tahun dan kami kejar dan ternyata tanggungan pajaknya mencapai 44 miliar “, tutur Fuad.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya Tax Ratio
4. Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.

6. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sedangkan tentang kesukarelaan Wajib Pajak membayar pajak, secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan apabila Wajib Pajak telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela Wajib pajak akan membayar pajaknya, langkah-langkah alternatif membangun kesadaran dan kepedulian serta sukarela Wajib Pajak yaitu DJP akan selalu berupaya membangun kesadaran dan kepedulian serta sukarela Wajib Pajak, karena kegiatan ini sangat berkorelasi secara signifikan dengan pencapaian target penerimaan pajak, namun demikian, dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Menurut (Nurmantu, 2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
 - (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu
 - (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
 - (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:

(a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi

(b) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana

wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui, dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat

diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009). D. Fitria / Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44 34 Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion.

Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

(Manik, 2009) Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ketahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assessment system) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Pengetahuan dan

Pemahaman Perpajakan Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung didalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak. Solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut (Resmi, 2009).

Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44 35 pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Melihat begitu pentingnya masyarakat untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu maka peneliti tertarik untuk memilih **Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Keterlambatan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak**

Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi (Study Kasus Pada PT Sumber Pangan Mas)

Di Indonesia, pajak penghasilan diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, undang-undang ini sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berikut ini perkembangan Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah tentang kesadaran wajib pajak atas Kepatuhan pelaporan dan sanksi-sanksi perpajak PPh 21 orang pribadi yang berada pada PT. Sumber Pangan Mas.

1. Kesadaran wajib pajak PPh 21 yang masih tergolong rendah
2. Kurangnya kesadaran atas pentingnya melakukan pelaporan perpajakannya
3. Kurangnya kepatuhan terhadap perpajakan
4. Kurangnya kepedulian atas sanksi-sanksi perpajakannya

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut diatas maka penulis hanya membatasi pada kesadaran wajib pajak, sanksi keterlambatan terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan kepatuhan wajib pajak tersebut pada PT. Sumber Pangan Mas.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Sumber Pangan Mas?
2. Bagaimana Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam pelaporan perpajaknya di PT. Sumber Pangan Mas?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di PT. Sumber Pangan Mas?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dalam kepatuhan pelaporan perpajakannya di PT. Sumber Pangan Mas.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT. Sumber Pangan Mas.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi-sanksi keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1 Manfaat Untuk Peneliti

- a). Sebagai tambahan ilmu akuntansi khususnya pada ilmu perpajakan
- b). Sebagai tambahan referensi dalam ilmu akuntansi, dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dalam hal perpajakan.

2 Manfaat Untuk Karyawan

- a). Dapat dijadikan oleh karyawan sebagai acuan dalam pelaksanaan perpajakan.
- b). Memberikan pengetahuan dan motivasi bagi karyawan dalam kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak Secara Umum

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pemeriksaan pajak, sebaiknya perlu juga diketahui sedikit pengertian pajak secara umum dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹

Disamping itu terdapat banyak sekali pengertian mengenai pajak menurut beberapa pakar perpajakan seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2005:5) diantaranya adalah seperti dibawah ini:²

Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

¹ Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2019, Hal 1

² Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2002

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut N.J.Feldmann: “Pajak adalah prestasi yang dipakai sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kenegara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut dan dilaksanakan berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi

Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi di kenakan atas minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.³

2.1.3 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Pembagian pajak menurut Mardiasmo pada buku yang berjudul Perpajakan (2019:8) dapat dibagi menurut golongan, sifat dan pemungutannya.⁴

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam area ini adalah memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, Yaitu pajak yang berpangkal pada obejknmya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

³ Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2019, Hal 1

⁴ Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi Yogyakarta, Edisi 2019, hal 8

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Pemjualan Barang Mewah dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh :Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, PBB, P2

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan PPh 21

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan PPh 21

Untuk dapat memahami pajak penghasilan, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu tentang penghasilan, dapat dilihat dari sisi perpajakan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan. Definisi penghasilan yaitu setiap bertambahnya kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pajak penghasilan adalah iuran kepada kas Negara pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat diakui untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut pada kas Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terdapat banyak sekali pengertian mengenai definisi pajak penghasilan PPh 21 menurut beberapa pakar perpajakan seperti yang dikutip oleh Ali Bramasto, S.E.,M.Si., Ak., CA dan Dr. Gun Gunawan Rachman, S.E, M.M., Ak., CA yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Perpajakan KUP Berbasis Online yaitu:

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau tambahan kekayaan dengan bentuk apapun, untuk PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas segala penghasilan yang dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotong pajak PPh 21. Atas pemotongan ini, pihak yang memperoleh penghasilan berhak mendapat bukti potong. Contoh subjek PPh 21 adalah pegawai, bukan pegawai, penenerima pensiun/pesangon, mantan pekerja dan peserta kegiatan, hingga anggota dewan komisaris⁵

2.2.2 Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan

Subjek pajak yang diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan pada subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga tidak melihat jenjang social ekonomi dengan kata lain berlaku sama untuk semua (non diskrimination).

⁵ Ari Bramasto & Dr. Gun Gunawan Rachman, Perpajakan :KUP Berbasis Online, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung 2020

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah menunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

- c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi, Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan baik yang berasal dari usaha kegiatan, maupun yang berasal dari harta yang dimiliki atau dilikuidasinya dengan demikian penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.

Berdasarkan letak geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek Pajak Badan, yaitu: Badan yang berdiri atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - c. Subjek Pajak Warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

- a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak yang dapat diartikan sebagai sasaran opengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁶

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, upah pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama atau bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan, atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

⁶ Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006. Hal. 126.

14. Premi asuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
 19. Surplus bank Indonesia.
 - 20.
3. Tidak Termasuk Objek Pajak adalah:
1. a. Bantuan Sumbangan, termasuk zakat yang diterima dari badan amal zakat atau lembaga amal zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan iusaha, kepemilikan, pekerjaan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan noma penghitungan khusus (deemed profit).

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diperoleh/diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
8. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sector - sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, atau pengembangan

yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

13. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector – sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.⁷

2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, kemudian diubah lagi dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007 yang merupakan hukum pajak formal atas penghasilan, pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan.

1. Hak-hak Wajib Pajak
 - a. Menunda Pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan
 - b. Membetulan atau mengajukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan
 - c. Mengajukan pemohon untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketetapan maupun mengajukan permohonan pengurangannya besarnya angsuran pajak

⁷ Ari Bramasto & Dr. Gun Gunawan Rachman, Perpajakan :KUP Berbasis Online, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung 2020

- d. Meminta kembali (resitusi) atau mengajukan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak
 - e. Mengajukan permohonan untuk dihapusnya sanksi administrasi
 - f. Mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak
 - g. Mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak yang lebih tinggi
2. Kewajiban –kewajiban Wajib Pajak
- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
 - c. Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar
 - d. Mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat pada waktunya
 - e. Jika diperiksa harus:
 - Memberi keterangan yang diperlukan
 - Memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan
 - Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasuki ruangan-ruangan/tempat yang diperlukan.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri menurut Siti Resmi (2009:1) *“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”*

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :⁸

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%
Wajib pajak dalam negeri dan BUT	25%
Perusahaan Publik dengan jumlah 40% saham yang di setor diperdagangkan di bursa efek Indonesia.	23-25%

Sumber : Ari Bramasto & Gun Gunawan Rachman, Perpajakan 2020

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak) ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak , kawin dan punya anak 1, kawin dan punya anak dua, dan kawin dan punya anak 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, PTKP bagi pekerja yang belum kawin adalah sebesar Rp.54.000.000

Berikut ini adalah kode-kode PTKP yang berlaku antara lain yaitu :

1. Status Lajang (TK)

- PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
- PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan.

⁸ Ari Bramasto & Dr. Gun Gunawan Rachman, Perpajakan :KUP Berbasis Online, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung 2020

- PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan.
 - PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan.
2. Status Menikah (K)
- PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan.
 - PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan.
 - PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan.
 - PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan.
3. Status PTKP Digabung (K/I)
- PTKP K/I/0: penghasilan suami dan istri digabung dan tidak ada tanggungan.
 - PTKP K/I/1: penghasilan suami dan istri digabung dan 1 tanggungan.
 - PTKP K/I/2: penghasilan suami dan istri digabung dan 2 tanggungan.
 - PTKP K/I/3: penghasilan suami dan istri digabung dan 3 tanggungan.

Penting untuk diketahui, konsep tanggungan pajak hanya bisa dibebankan pada suami dan bukan istri.

2.3.1 Tarif PTKP Orang Pribadi

Dasar hukum atas kenaikan PTKP adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan, harus diketahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri tersebut, yakni:

Tabel 2.2

Tarif PTKP

	Tahun 2015	Tahun 2016
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(dalam Rp)	(dalam Rp)

1. Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	36,000,000	54,000,000
2. Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	3,000,000	4,500,000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36,000,000	54,000,000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	3,000,000	4,500,000

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan 2009

Berdasarkan tabel di atas, maka tarif PTKP 2016 yang berlaku adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Tarif PTKP Wajib Pajak Lajang

PTKP Wajib Pajak Lajang		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54,000,000
Tanggungan 1	TK/1	58,500,000
Tanggungan 2	TK/2	63,000,000
Tanggungan 3	TK/3	67,500,000

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan 2009

Tabel 2.4
Tarif PTKP Wajib Pajak Kawin

PTKP Wajib Pajak Kawin		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K/0	58,500,000
Tanggungan 1	K/1	63,000,000
Tanggungan 2	K/2	67,500,000
Tanggungan 3	K/3	72,000,000

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan 2009

Tabel 2.5
Tarif PTKP Suami Istri Digabung

PTKP Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Suami Istri Digabung		
Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K/I/0	112,500,000
Tanggungan 1	K/I/1	117,000,000
Tanggungan 2	K/I/2	121,500,000
Tanggungan 3	K/I/3	126,000,000

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan 2009

Perbedaan perhitungan antara karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin terletak pada Penghasilan Tidak Kena Pajak -nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp.54.000.000,-, sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 54.000.000,- ditambah Rp.4.500.000,- sehingga menjadi Rp.58.500.000,-.

Jika pegawai tersebut telah kawin, penghasilannya digabung dengan suami/istri dan memiliki 2 anak, maka PTKP-nya menjadi:

Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 54.000.000 + (Rp. 4.500.000 x 2) = Rp 121.500.000,-

2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Orang Pribadi

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

2.4 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 39) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Zain: 2008: 78). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa kriteria, diantaranya:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.⁹

2.4.1 Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan Menurut Anatasia Dian dan Lilis Setiawati (2010:123). “ Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporlan perhitungan dan /atau Pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

B. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Siti Resmi (2011:43), “Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan”.

Menurut Waluyo (2010:38), “SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pehitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak”.

⁹ Mardiasmo, Perpajakan, penerbit Andi, Yogyakarta 2009

C. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Casavera (2009:14) , “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi.

D. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berikut ini adalah fungsi surat pemberitahuanm, menurut Mardiasmo(2011:31):

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungut Pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Pengeluaran dan

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha Kena Pajak dan melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

E. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT ditempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut
2. Setiap Wajib Pajak Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan uang mata Rupiah dan mendatangi serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan pembukuan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan sampel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta

keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan penghasilan Kena Pajak.

- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

F. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Wajib Pajak orang pribadi menurut Mardiasmo (2011:350), "Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

G. Sanksi terlambat Tidak Melapor SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011:36), sanksi terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan STt tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar
3. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun

penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.4.2 Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menghimbau agar masyarakat senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa kecuai hal ini selaras dengan prinsip *self assessment* yang diadopsi sebagai prinsip dasar perpajakan di Indonesia, dengan prinsip tersebut, Dirjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pajak individu atau badan tertentu dan sebaliknya jumlah pajak terhutang ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri untuk dapat mengawasi kejujuran Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak, Dirjen pajak membutuhkan sarana untuk melakukan kontrol. Hal inilah yang menyebabkan keseluruhan tahapan kewajiban perpajakan menjadi penting untuk dicermati setelah terdaftar Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan guna mengetahui dengan pasti omset dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun dari hasil pencatatan atau pembukuan inilah diketahui dengan pasti besaran pajak yang harus dibayarkan ke Negara setelah pajak dibayarkan keseluruhan hasil pencatatan beserta jumlah pajak terhutang dilaporkan dalam SPT.

Dengan adanya SPT inilah, Dirjen Pajak dapat melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila ditemukan adanya kegagalan dalam pelaporan, Ditjen Pajak dapat menindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan selanjutnya penghitungan kembali pajak yang terhutang oleh Dirjen Pajak akan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) selain sebagai alat kontrol bagi Wajib Pajak, SPT dalam level tertentu dapat menjadi sarana pengawasan bagi Wajib Pajak lainnya, SPT karyawan akan menjadi alat kontrol untuk menguji kepatuhan instansi tempatnya bekerja.

Hal ini disebabkan adanya mekanisme pemotongan/pemungutan pajak oleh pemberi kerja kepada karyawannya untuk disetorkan ke kas Negara setiap bulan gaji karyawan dipotong pajak oleh pemberi kerja dan

disetorkan sekaligus ke kas Negara jika seluruh karyawan melaporkan SPTnya, maka dapat diketahui apakah jumlah yang disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan oleh karyawan di sisi lain, SPT juga dapat menjadi alat kontrol bagi kepatuhan lawan transaksi pada mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelaporan SPT Masa dari Wajib Pajak tertentu mencerminkan transaksi dengan pihak lain hal ini memungkinkan Dirjen Pajak untuk melakukan penelusuran atas transaksi antar pihak, guna memastikan seluruh pajak yang terhutang sudah disetorkan ke kas Negara. Mekanisme pengawasan ini juga berujung pada kemudahan pelayanan yang dinikmati Wajib Pajak, proses restitusi PPN yang cukup memakan waktu, dapat dipersingkat apabila seluruh lawan transaksi telah melaporkan SPT sekaligus membayar pajak yang terhutang mengingat pentingnya SPT sebagai alat kontrol bagi Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan, berbagai inovasi pelayanan dalam penyampaian SPT telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, Dirjen Pajak telah berusaha menyederhanakan formulir SPT untuk memudahkan pengisiannya selain itu, Dirjen Pajak juga telah mengembangkan sarana untuk melaporkan SPT secara lebih cepat dalam bentuk elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada Situs Pajak, pembuatan SPT elektronik dapat dilakukan dengan mudah

hasil dari e-SPT berupa file dapat dikirimkan melalui internet pada situs *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, maupun dibawa langsung ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP). Mekanisme penyampaian SPT elektronik inilah yang disebut sebagai e-Filing, saat ini sudah dinikmati oleh berbagai Wajib Pajak Badan di seluruh Indonesia lebih jauh, Ditjen Pajak telah mengembangkan aplikasi e-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Situs Pajak, aplikasi ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui formulir 1770-S dan 1770-SS khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi saat ini Ditjen Pajak terus menyempurnakan aplikasi e-Filing, sehingga dapat menjadi sarana penyampaian SPT yang handal dan

mudah digunakan. Hal ini penting dilakukan mengingat 70% SPT yang masuk setiap tahunnya adalah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi melalui perluasan pemakaian aplikasi e-Filing, diharapkan dapat mengurangi proses perekaman SPT sekaligus meminimalkan adanya kesalahan dalam perekaman dengan berbagai fasilitas tersebut, Anda sebagai Wajib Pajak dapat berperan serta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak lainnya, melalui SPT yang dilaporkan setiap bulan maupun pada akhir tahun pelaporan SPT dengan benar dan jujur dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, yakni dengan memastikan bahwa seluruh lawan transaksi maupun para pemotong/pemungut pajak telah melaksanakan kewajibannya hal inilah yang dapat menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam prinsip *self assessment* perpajakan Anda dan Negara. (www.pajak.go.id)

2.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safitri Nurmantu (2005:148), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chazi Nasucha (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138): “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”

Ada dua macam kepatuhan menurut Safitri Nurmantu (2015:148) yaitu:

1. Kepatuhan formal : adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Sedangkan menurut keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

B. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Siti Resmi, 2011: 18) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

C. Pengertian Orang Pribadi

Pengertian orang pribadi menurut Anatasia dan Lilis Setiawati (2011:164), “Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia”. Menurut Mansury R, salah seorang Konseptor UU PPh 1983, orang adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging (natuurlijk person). Jadi yang dimaksud Orang Pribadi dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup, Kata Orang Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, atau hal lainnya dengan demikian yang dimaksud Orang Pribadi itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah udzur (Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2004:21)

D. Wajib Pajak Orang Pribadi

1. WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memporoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi

kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerja bebas,
Contohnya : PNS dan Non PNS

2. WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Karyawan yang menerima/memperoleh Penghasilan dari usaha /pekerjaan bebas, Contohnya: penghasilan dari usaha, yaitu Dagang, Jasa, dan Industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan , Arsitek, dll (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE- 06/PJ/2012).

E. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan, atau menilai tingkat kekuatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Pajak

2.5.1 Definisi Pemeriksaan pajak

Definisi Pemeriksaan pajak menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara

objektif oleh pemeriksa pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan wajib pajak tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan pajak

Tujuan pemeriksaan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK. 04/2000, adalah:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa
2. Tujuan lain adalah:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan nomor Perhitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data pajak berlokasi disaerah terpencil
 - g. Penentuan Wajib pajak beralokasi didaerah terpencil.¹⁰

2.5.3 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada umumnya pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksaan di Direktorat Jendral Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib pajak. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak

¹⁰ Leo Agung Danang Dwi Pangestu, Perpajakan Brevet A & B, Penerbit CAPS (Center for academic publishing service), Jakarta 2017

yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar juga terhadap Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis Pemeriksaan yang dapat dilakukan Direktorat Jendral Pajak, menurut Hardi dalam bukunya “Pemeriksaan Perpajakan” (2003:15) dapat di bedakan menjadi:¹¹

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib pajak Orang pribadi atau badan yang dipilih untuk diperiksa berdasarkan system kriteria seleksi
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut.
4. Pemeriksaan wajib pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan tiap tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atauseluruh jenis pajak.
6. Pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

2.5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan dapat dibedakan antara Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor sebagai berikut:

¹¹ Hardi, Pemeriksaan Perpajakan , Penerbit Karisma, Jakarta 2003, hal 15

- 1 Pemeriksaan lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak, Pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan tahun – tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan Lengkap (PL) atau dengan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).
- 2 Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan yang dilakukan Wajib Pajak dikantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksanaan Sederhana Kantor (PSK).¹²

2.6 SPT dan Kaitannya Dengan Pemeriksaan Pajak

Surat pemberitahuan SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha pada wajib pajak priode tertentu, SPT merupakan wujud pertanggung jawab Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaan oleh karna itu, SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja tetapi merupakan sarana komunikasi antara Wajaib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggung jawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama kurun waktu tertentu, adapun kaitannya antara SPT dengan Pemeriksaan Pajak antara lain:

1. SPT merupakan tolak ukur dilakukannya pemeriksaan
Setatus atau keadaan SPT yang dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak akan menentukan apakah Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak, apabila Wajib Pajak memasukkan SPT dengan setatus Lebih

¹² Hardi, Pemeriksaan Perpajakan , Penerbit Karisma, Jakarta 2003, hal 18

Bayar (LB) maka sesuai dengan undang-undang SPT tersebut harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Demikian juga terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan NPWP, Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri untuk memiliki NPWP dan Wajib Pajak tidak memasukan SPT.

2. SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya utang pajak Wajib Pajak sebagian terlihat dalam setiap produk surat ketetapan pajak, besarnya pajak yang masih harus di bayar perusahaan adalah tergantung pada besarnya pajak yang telah disetor sesuai SPT. Jumlah pajak yang telah disetor sesuai SPT merupakan dasar perhitungan bagi fiskus untuk menentukan tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak oleh karna itu pemeriksaan menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya wajib pajak yang sudah seharusnya ber NPWP tetapi belum mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh NPWP, juga masih banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan SPT,ada juga yang sudah melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar.

Adapun batasan waktu penyampaian SPT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Batasan Waktu Penyampaian SPT Masa

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA
PPH pasal 21	Pemotong PPh pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH pasal 22 impor, PPN dan PPnBM atas impor	Wajib Pajak	14 hari setelah berlakunya msa pajak
PPH pasal 22 impor, PPN dan PPnBM atas impor (Ditjen Bea Cukai)	Direktorat Bea dan Cukai	7 hari setrelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPH pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah Masa

		Pajak berakhir
PPh pasal 22 Bahan Bakar	Pertamina	20 hari setelah Masa Pajak berikutnya
PPh pasal 22 Pemungutan oleh badan tertentu	Pemungutan Pajak	20 hari setelah Masa Pajak berikutnya
PPh pasal 23	Pemotong PPh pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
PPh pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
PPh pasal 26	Pemotong PPh pasal 26	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
PPN dan PPnBM Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM Selain Bendaharawan		

Sumber Data : Diana dan Setiawati (2010)

Tabel 2.7

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tgl 31 maret tahun berikutnya)
PPh pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber Data : Diana dan Setiawati (2010)

2.6.1 Prosedur Penyelesaian SPT

1. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP)
2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.
3. SPT diserahkan kembali kepada kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman di anggap sebagai tanda bukti dan tanda penerimaan.
4. Bukti-bukti yang harus disampaikan pada SPT adalah:
 1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 2. Untuk SPT Masa dan PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat di kreditkan, untuk jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
 3. Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.6.2 Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka dua (2) tahun saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan, dalam hal ini Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian

SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak yang masih di berikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidak benaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Pajak- pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau
- c. Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak kurang bayar harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukannya penyelidikan mengenai adanya ketidak benaran penyampaian SPT terhadap ketidak benaran perbuatan pembuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyelidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran tersebut. Pengungkapan ketidak benaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan bayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda 2b (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.¹³

2.6.3 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹³ Tongam Sinambela, Perpajakan, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta 2016, Hal 77

- a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan ataupembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat
- b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk Melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.¹⁴

2.6.4 Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPH. Permohonan panduan penyampaian SPT-Tahunan diajukan pada Direktur Jendral pajak secara tertulis dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT –Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda pembayaran SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT-Tahunan (biasanya pada tanggal 31 maret).¹⁵

2.6.5 Tidak Menyampaikan SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret dan untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April. Bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa:

¹⁴ Agus Suharsono, ketentuan umum perpajakan, penerbit graha ilmu, Yogyakarta 2015

¹⁵ Billy Ivan Tansuria, perpajakan pokok-pokok ketentuan umum perpajakan, edisi pertama, penerbit graha ilmu, yogyakarta 2010

- 1 SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
- 2 SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
- 3 SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
- 4 SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Namun ada pengecualian untuk Wajib Pajak yang memiliki kriteria seperti dibawah ini

- 1 Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2 Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3 Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- 4 Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5 Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6 Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7 Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- 8 Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Untuk Wajib Pajak berstatus karyawan, umumnya hanya memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan saja. Untuk menghindari keterlambatan, ada baiknya dikerjakan diawal tahun segera setelah mendapatkan bukti potong dari bendahara/ bagian keuangan tempat rekan wajib pajak bekerja¹⁶

2.7 Kerangka Konseptual Penelitian


Kerangka Konseptual Penelitian ini adalah menguji pengaruh kesadaran pajak, sanksi Pajak serta pelaporan pajak Tahunan terhadap penerimaan pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Sumber

¹⁶ Wirawan B.Ilyas & Rudy Suhartono, Perpajakan, Edisi 3, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2017

Pangan Mas. Hal ini dapat digambarkan melalui kerangka Konseptual berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: Digambar Oleh Penulis

2.8 Hipotesis

Dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas hipotesis yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. H1 : Diduga kesadaran wajib pajak (X1) kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada karyawan PT.Sumber Pangan Mas
2. H2 : Diduga sanksi pajak (X2) akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada karyawan PT.Sumber Pangan Mas
3. H3 : Diduga kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan atas pelaporan pph 21 pada wajib pajak (Y)

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012)	Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dijom Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pramata Denpasar Bali.	Metode kuantitatif, menggunakan kuesioner liner berganda	Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.	Kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pramata Denpasar Barat cenderung meningkat
2	Ni Ketut Muliari & Ery Setyawan (2011)	Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur	Metode kuantitatif menggunakan kuesioner,	Tujuan dari penelitian ini untuk pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak	Hasil penelitian menunjukan kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak
3	Muis Arrahman (2012)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai	Metode kuantitatif menggunakan kuesioner	Tujuan untuk membuktikan dan menguji secara	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran

		Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo		empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo	wajib pajak dan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
--	--	---	--	--	---

Sumber : Internet

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada skripsi ini adalah di Rukan Sentral Niaga Blok F23, Green Lake City Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal waktu dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) bulan, yang meliputi pengambilan data, penyebaran kuesioner dan penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.1.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi, objek penelitian dalam penelitian ini mengenai “kesadaran wajib pajak dan sanksi keterlambatan terhadap pelaporan pajak PPh 21 orang pribadi pada PT.Sumber Pangan Mas” yang bertempat di Rukun Sentral Niaga Blok F No.23 kel. Duri kosambi, kec. Cengkareng Jakarta Barat. PT. Sumber Pangan Mas merupakan perusahaan dalam bidang suplay bahan makan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesadaran para karyawan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Tahunannya.

3.1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode yang digunakan penulis adalah metode survey, Menurut Sugiyono (2013:11) pengertian metode survey adalah:

“Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antara variabel, sosiologis maupun psikologis”.

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penyusunan skripsi ini di butuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif, Regresi linier Berganda dan Menggunakan SPSS.

Analisis data digunakan dengan melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis. Untuk itu, ditempuh langkah-langkah yang dimulai dari operasionalisasi variabel, rancangan pengukuran hipotesis, dan metode pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2013:13) yang dimaksud metode kuantitatif adalah:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, tehnik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ada dua (2) instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :


- Melakukan wawancara dan
- Angket metode tertutup

Indikator-indikator untuk kedua variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan sehingga memperoleh data premier. Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan uji stastika yang relavan untuk menguji hipotesis. Sedangkan tehnik ukuran yang digunakan yaitu tehnik Skala *Likert*.

3.1.5 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstrak dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan maka model penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Model Penelitian



Sumber : Digambar Oleh Peneliti

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kesadaran wajib pajak pada PT. Sumber Pangan Mas, dengan jumlah populasi sebanyak 34 dan untuk sampel sebanyak 27 orang untuk pengisian angket.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dan apabila populasi besar dan penelitian tidak mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan biaya, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017).

Teknik sampling sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Untuk itu teknik sampling harus secara jelas tergambar dalam rencana penelitian sehingga tidak membingungkan ketika terjun di lapangan. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2017:81). Tujuan sampling adalah untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Namun sampling harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Teknik Sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017).

Sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Artinya tingkat kewajaran yang terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel masih dapat ditolerir dalam penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017). Untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka digunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e =Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Misalnya 10%.

$$n = \frac{34}{1 + 32 (0,1)^2} = 25$$

Dari perhitungan diatas yang menggunakan rumus slovin untuk mengetahui berapa kelayakan sampel yang dapat di pakai untuk penelitian ini, dari hasil perhitungan diatas kelayakan sampel yang dapat memenuhi penelitian yaitu 25 sampel sedangkan dalam penyebaran kuesioner dilapangan sebanyak 27 kuesioner yang terisi. Menandakan bahwa sampel yang dipakai oleh peneliti memenuhi kelayakan untuk menggunakan rumus tersebut.

3.2.3 Tehnik Sampling

Tehnik sampling merupakan tehnik pengambilan sampel, tehnik sampling pada dasarnya dikelompokan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode *probability sampling*, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*.

Menurut Sugiyono (2013:118) yang dimaksud *probability sampling* adalah sebagai berikut:

“*probability sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota smapel”.

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2013:118) yang dimaksud *simple random sampling* adalah sebagai berikut:

“Simpel random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.

3.3 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:193) sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sebagai besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi sumber data penelitian adalah data primer.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

a. Observasi

Pengamatan secara langsung dilapangan atau peninjauan secara cermat dilapangan. Peneliti mengamati langsung bagaimana keadaan Para Karyawan di PT. Sumber Pangan Mas

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui percakapan dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberiakn jawaban tersebut. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Karyawan PT. Sumber Pangan Mas

c. Angket (kuesioner)

Dalam peneliti ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu

angket yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup adalah:

- Angket tertutup memberi kemudahan pada responden dalam memberikan jawaban.
- Angket tertutup lebih praktis
- Keterbatasan waktu penelitian

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket tersebut yang diajukan pada responden, skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

“Sugiyono (2013:133) menyatakan bahwa:

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari segala positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat setuju | a. Selalu |
| b. Setuju | b. Sering |
| c. Ragu-ragu | c. Kadang-kadang |
| d. Tidak setuju | d. Tidak pernah |
| e. Sangat setuju | |

atau :

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Sangat positif | a. Sangat baik |
| b. Positif | b. Baik |
| c. Negatif | c. Tidak baik |

d. Sangat negatif d. Sangat tidak baik

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban ini dapat diberi skor, misalnya:

Tabel 3.1

Instrumen Penelitian

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1.	Setuju/selalu/sangat positif diberi sekor	5
2.	Setuju/sering/positif diberi sekor	4
3.	Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi sekor	3
4.	Tidak setuju/hamper tidak pernah/negatif diberi sekor	2
5.	Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi sekor	1

Sumber: Sugiyono (2013:133)

Instrumen penelitian ini menggunakan skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda.

Skala pengukuran semua variabel dalam penelitian adalah pengukuran pada skala ordinal. Untuk kepentingan analisis data dengan korelasi dan regresi linier berganda yang mensyaratkan tingkat pengukuran variabel sekurang-kurangnya interval, indeks pengukuran variabel ini ditingkatkan menjadi data dalam skala interval melalui *Methods Of Successive Interval* (MSI) menurut Riduwan dan Kuncoro (2007:30) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan beberapa banyak orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5 dari setiap butir pernyataan pada kuesioner, yang disebut dengan frekuensi.
2. Membagi setiap frekuensi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan proporsi. Tentukan proporsi kumulatif

3. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, lakukan perhitungan nilai t tabel untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
4. Menentukan nilai destinitas untuk setiap niali t yang diperoleh (dari tabel).
5. Menentukan Nilai skala (NS) dengan menggunakan rumus:

$$NS = \frac{(\text{densitas pada batas bawah}-\text{densitas pada batas atas})}{(\text{area dibawah batas atas}-\text{area dibawah batas bawah})}$$

Melalui persamaan berikut:

$$Skor = NS + \frac{NS_{min}}{+ 1}$$

Menyiapkan pasangan pada data dari variabel independent dan dependent dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.

2. Studi Keperpustakaan (Library Research)

Dalam studi keperpustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis memperoleh dengan cara menelaah berbagai macam bacaan seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan relevan lainnya.

3. Internet Searching

Internet Searching adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penelitian yang terkait.

3.4 Devinisi Operasional Variabel

3.4.1 Devinisi Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yaitu analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Keterlambatan Terhadap Pelaporan Pajak PPh 21 Orang Pribadi Pada PT. Sumber Pangan Mas, maka penulis melakukan penelitian dengan

menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam bahasa Indonesia merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2014). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

b. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah keterlambatan seseorang dalam membayar atau melaporkan pajak tersebut, ada 2 sanksi pajak di Indonesia yaitu : sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel dependen (variabel terikat) sering disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat dalam bahasa Indonesia sering di sebut dengan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005:5). Penelitian Mustikasari (2007) mengukur kepatuhan pajak dengan tiga pengukuran yaitu:

- a. kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak;
- b. kepatuhan pembayaran (payment compliance), kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran;
- c. kepatuhan pelaporan (reporting compliance), kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

3.4.2 Oprasionalisasi Variabel Penelitian

Oprasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Keterlambatan Terhadap Pelaporan Pajak PPh 21 Orang Pribadi Pada PT. Sumber Pangan Mas” maka terdapat tiga (3) variabel penelitian yaitu:

1. Kesadran Wajib Pajak sebagai variabel bebas (X_1)
2. Sank Pajak sebagai variabel bebas (X_2)
3. Kepatuhan Pelaporan Pajak PPh 21 OP sebagai variabel terikat (Y)

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket (kuesioner) kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak PPh 21 OP.

3.5 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:206) mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, meyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data adalah penyerdehanaan data kedalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hipotesis yang dirumuskan dalam dalam peneliti ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Setelah data dikumpulkan, maka peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis, dengan analisis data ini dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses pengolahan data yang dilakukan adalah:

1. Editing

Langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner/angket yang telah dikumpulkan kembali dari responden, dilakukan untuk dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam kuesioner.

2. Koding

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat melakukan analisis. Pemberian kode ini terdapat jawaban, artinya menaruh angka pada setiap jawaban. Dari hasil pertanyaan yang sifatnya tertutup akan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal artinya terdapat gradasi, urutan jenjang. Tabel 3.2 dibawah ini

menyajikan pemberian kode untuk jawaban tertutup, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.2
Pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup

Pertanyaan	Untuk sekor Pernyataan	
	Positif (+)	Negatif (-)
Setuju/selalu/sangat positif diberi sekor	5	1
Setuju/sering/positif diberi sekor	4	2
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi sekor	3	3
Tidak setuju/hampir tidak pernah/negative diberi sekor	2	4
Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi sekor	1	5

Sumber, Sugiyono (2013:133)

3. Tabulasi

Dengan memasukan data (angka-angka) kedalam tabel sesuai dengan kebutuhan, setelah itu mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah khusus kasus dalam berbagai kategorinya, Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan tersebut.

4. Analisis data

Analisis data merupakan serangkaian proses dalam rangka pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meringkas data sehingga mudah dibaca dan diberikan arti pada data tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Arikunto (2013:147) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Serta untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan analisis deskriptif,

analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, koefisien determinasi berganda.

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan komputer. Program SPSS ver. 24.00 yaitu program komputer untuk menghitung nilai statistik.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Supranto (2012:54), alat ukuran dikatakan valid (sahih) kalau bisa mengukur apa yang seharusnya diukur, timbangan yang rusak, pertanyaan yang tidak jelas merupakan alat ukur yang tidak sah (*not valid*). Supranto dan Limakrisna (2013), tipe validitas yang digunakan dalam uji validitas adalah validitas konstruk (*validity construct*) yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang diperoleh masing-masing item yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Korelasi antar skor item dengan skor totalnya harus signifikan berdasarkan ukuran statistik. Bila ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas.

Uji validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS. Rumus korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *product-moment* sebagai berikut:

$$r_b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_b = Koefisien korelasi Pearson antar item instrumen yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan.

X = Skor item instrumen yang akan digunakan

Y = Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut n = Jumlah responden dalam uji coba instrumen

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan α 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk hasil analisis dapat dilihat pada output uji reliabilitas pada bagian *corrected item total correlation*. Dalam pengambilan keputusan untuk menguji validitas dimensinya adalah:

Jika r hitung positif serta r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid.

Jika r hitung tidak positif dan r hitung $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid, (Ghozali, 2011).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Yang dimaksud dengan reliabilitas adalah menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan tertentu. Menurut Arikunto dalam Supranto dan Limakrisna, (2013:55) *Reliable* artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah *reliable* akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan program komputer SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah (Ghozali, 2011) :

- a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut *reliable*.
- b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,60 maka kuesioner tersebut tidak *reliable*.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian-pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Asumsi model linear klasik adalah tidak terdapat normalitas, linieritas, multikolinieritas, heteroskedasitas dan data terdistribusi secara normal. Ghozali, (2011).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot (P-P Plot)*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Linearitas

Menurut Ghozali (2011), uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Dalam penelitian ini, uji linearitas yang digunakan adalah metode *Durbin Watson*, jika ditemukan adanya autokorelasi maka spesifikasi model regresi tersebut adalah salah. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$

(sebelumnya). Cara yang digunakan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW-Test). Langkah pengujian adalah dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* dengan nilai table, jika signifikan atau berada pada daerah autokorelasi positif maka terjadi kesalahan model. Jika $du < d < 4 - du$, maka keputusannya adalah tidak terdapat autokorelasi, sehingga model regresi yang digunakan sudah benar dalam bentuk linear dan tidak dalam bentuk kuadrat atau lainnya.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah multikolinearitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan cara melihat Tolerance dan VIF (Variance Inflation Faktor). Metode pengambilan keputusan yaitu semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno,2012)

3.5.3 Analisis Deskriptif

Dalam hal ini digunakan untuk menyajikan data setiap variabel secara sendiri-sendiri dan selanjutnya juga digunakan untuk mengukur gejala pusat yang mencakup median, modus, rerata dan ukuran penyebaran dengan menggunakan standar deviasi serta dilengkapi dengan tabel frekuensi.

3.5.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Supranto (2012:101), regresi linear berganda adalah metode analisis yang tepat dipergunakan kalau masalah penelitian (*research problem*) melibatkan satu variabel tak bebas Y yang metrik yang dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel bebas X yang

metrik dan non-metrik. Tujuan analisis ini untuk memperkirakan atau meramalkan nilai Y, kalau semua variabel bebas X sudah diketahui nilainya, dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda yang dibentuk dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square method*). Di samping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdapat dalam persamaan. Model regresi linear berganda, dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi

X₁ = Sanksi Pajak

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

b₀ = Parameter konstanta

b₁, b₂ = Parameter penduga

ε = Epsilon merupakan kesalahan pengganggu (*disturbance's error*) yaitu kesalahan yang terjadi pada perkiraan/ramalan nilai Y disebabkan oleh karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi Y

3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (*share*) yang diberikan oleh variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak pph 21 orang pribadi yang dinyatakan prosentase (%). (Supranto, 2010)

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen, langkah-langkah pengujiannya, sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).
 - 1) $H_0 : \beta_i = 0$: Variabel independen (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
 - 2) $H_0 : \beta_i = 0$: Variabel independen (X_2) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
 - 3) $H_a : \beta_i \neq 0$: Variabel independen (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
 - 4) $H_a : \beta_i \neq 0$: Variabel independen (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
- b. Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat signifikansi) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian (probabilitas) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, guna mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (H_0):
 - 1) Apabila signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_a .
 - 2) Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a .

Membandingkan nilai statistik t hitung dengan nilai statistik t tabel:

- 1) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti variabel (X_1) tidak berpengaruh positif dengan variabel (Y).
- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti variabel (X_2) tidak berpengaruh positif dengan variabel (Y).
- 3) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel (X_1) berpengaruh positif dengan variabel (Y).
- 4) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel (X_2) berpengaruh positif dengan variabel (Y).

Cara menghitung menggunakan formula yang dijabarkan dibawah ini, dimana

$$t_{hitung} = \frac{b - \beta}{S_e}$$

Keterangan :

β = Parameter yang diestimasi

b = Koefisien regresi

S_e = Standard *error*

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1, X_2) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak pph 21 orang pribadi . Langkah-langkah pengujian dijabarkan sebagai berikut :

- a. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) yakni
 - $H_0 : \beta_i = b_1 = b_2 = 0$: Variabel independen (X_1, X_2) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
 - $H_a : \beta_i \neq b_1 \neq b_2 \neq 0$: Variabel independen (X_1, X_2) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).
- b. Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat signifikansi) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian (*probabilitas*) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, guna mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (H_0):
 - 1) Apabila signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_a .
 - 2) Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a .

Membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai statistik F

tabel:

- a. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan.
- b. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh secara simultan.

Cara menghitung F_{hitung} :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

R^2 = Koefisien determinasi (korelasi berganda)

k = Banyaknya variabel bebas

n = Banyaknya sampel

- c. Menentukan nilai kritis (F-tabel)

Dengan tingkat signifikansi adalah 5% ($\alpha = 0,05$), sedangkan *degree of freedom* (df) pembilang sebesar k-2 dan df untuk penyebut sebesar n-k dimana k adalah jumlah variabel bebas dan n adalah jumlah sampel maka akan diperoleh nilai F-tabel.